BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan ini, maka penelitian Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam Bangkok di Desa Pacekulon dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktikjual beli ayam Bangkokyang dilakukan oleh masayarakat di Desa Pacekulon ada dua macam yang pertama, bertatap muka langsung dengan cara pemberi langsung datang kerumah penjual, dan bertemu dipasar. Kedua, dengan memanfaatkan perkembangan zaman yaitu secara online, seperti media social. Ayam yang dijual belikan biasa digunakan berbagai hal seperti tasyakuran kelulusan pencak silat, sebagai ternak, hobbydan aduan (abaran).
2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli ayam Bangkok yang terjadi di desa Pacekulon pada dasarnya boleh, berdasarkan kaidah fikih “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”, namun demikan jual beli tersebut menjadi tidak boleh jika ayam Bangkok yang menjadi objek jual beli digunakan sebagai aduan, nberdasarkan kaidah fiqh “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram”.

B. Saran

1. Untuk pelaku usaha ketika melaklukan transaksi yang dilakukan seharunya lebih berhati-hati agar apa yang dilakukan tidak menjadi perbuatan yang haram untuk dilakukan.
2. Untuk anggota CAPAR (Comunitas Abaran Pitek Areca) akan lebih bijak jika perkumpulan pecinta hewan khususnya ayam Bangkok di isi dengan kegiatan yang baik dengan tidak melakukan praktik abaran yang menyakiti hewan.
3. Untuk pemerintah sebagai penjabat pemerintahan seharusnya mengordinasikan kelompok-kelompok masyarakat khususnya para pemuda yang membuat grub atau kelompok, supaya dapat diarahkan ke hal yang positif.